

**PERANAN PERUBAHAN SOSIAL
TERHADAP MACAM ALAT BUKTI DALAM RUU KUHAP**

TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH.MH.

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Law and societies are similarly dynamic and change through time. The changes and development of societies change law as well s that law is still useful to society. The development of science and technology influence the people behavior and the crimes as well, the quantity and the quality. Therefore, law must accommodate the changes t overcome the changing crimes. A god law gives justice and purpose to the society

Keywords: social changes, evidence.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, hal ini berarti jika nilai-nilai di masyarakat berubah, maka selayaknya hukumpun mengikuti perubahan tersebut. Hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat dijadikan sebagai penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi pada masa depan, hukum tidak boleh berorientasi pada masa lampau.

Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Peraturan-peraturan yang ada saat ini seringkali memiliki keterbatasan dalam pengaturan, baik dalam substansi maupun dalam ruang lingkup berlakunya peraturan tersebut. Jika penyusunan peraturan baru merupakan salah satu solusi untuk mengurangi keterbatasan peraturan yang ada, maka solusi yang lain untuk menutupi keterbatasan tersebut yaitu dengan penemuan hukum.

Di dalam hukum pidana, perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum, baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam KUHP maupun dalam hukum pidana formil yang tercantum dalam KUHP dan RUU KUHP yang sedang disusun dan dibahas. Salah satu perubahan mendasar dalam RUU KUHP adalah aturan mengenai alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHP dikenal 5 macam alat bukti yang dapat dipergunakan dalam

persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedang dalam RUU KUHAP alat bukti yang sah di persidangan adalah alat bukti barang bukti, surat-surat, alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

Permasalahan alat bukti seringkali membawa kesulitan baik lembaga kepolisian selaku penyidik, lembaga kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Aturan mengenai alat bukti dalam KUHAP sangat terbatas mengingat perubahan yang sangat pesat dalam masyarakat. Adanya perubahan aturan mengenai alat bukti dalam RUU KUHAP diharapkan memberi keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap perkara yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bagaimana peranan perubahan sosial terhadap macam alat bukti dalam RUU KUHAP ?

PEMBAHASAN

1. Peranan Perubahan Sosial dalam Penemuan Hukum.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah perubahan sosial yang terjadi terkadang tidak diiringi dengan perubahan hukum. Perubahan sosial terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan hukum yang terjadi.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Setiap masyarakat mengalami proses perubahan sosial, perbedaannya adalah waktu dari proses tersebut, ada yang cepat dan ada yang lambat dalam proses tersebut.

Perubahan sosial merupakan perubahan yang bersifat fundamental, mendasar, menyangkut perubahan nilai sosial, pola perilaku, juga menyangkut perubahan institusi sosial, interaksi sosial dan norma-norma sosial. Adanya perubahan sosial yang cepat

tetapi hukumnya belum bisa mengikuti, maka hukum tersebut disebut sebagai *social lag* yaitu hukum tidak mampu melayani kebutuhan sosial masyarakat atau disebut juga sebagai disorganisasi, aturan lama sudah pudar tapi aturan pengganti belum ada.

Bangsa Indonesia juga mengalami proses perubahan sosial yang cepat, pemicu utama proses tersebut adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjalin dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan perdagangan. Kenyataan dan perkembangan tersebut secara langsung mempengaruhi hukum dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Penerapan teknologi dapat diaplikasikan secara langsung dalam setiap proses pemeriksaan, khususnya dalam proses acara pidana. Namun penerapan tersebut haruslah memiliki payung undang-undang sebagai legitimasi dari aplikasi teknologi tersebut. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat turut pula mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia. Perubahan yang nampak salah satunya adalah dalam proses persidangan kasus korupsi Al Amin. Dalam proses persidangan tersebut terdapat dua hal yang menarik dan tidak lazim dalam proses-proses persidangan pada umumnya yaitu hadirnya isteri terdakwa sebagai saksi dan penggunaan rekaman suara sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan.

Urutan yang ada dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti bukanlah letak atau urutan kekuatan pembuktian sebagaimana yang ada dalam hukum acara perdata. Urutan tersebut hanyalah merupakan urutan untuk memudahkan pemeriksaan di persidangan. Letak kekuatan pembuktian dalam perkara pidana ada pada Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penggunaan isteri terdakwa dan rekaman suara terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perkara pidana, maka dapat dilihat dalam Pasal 168 KUHAP yang menyatakan : Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa walaupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Berdasarkan Pasal 168 KUHAP tersebut, maka isteri terdakwa Al Amin Nasution tidak dapat dijadikan saksi dalam persidangan. Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi tersebut sebatas untuk pertimbangan saja. Keterangan isteri terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Penggunaan rekaman suara dalam tindak pidana korupsi dikecualikan dalam undang-undang, yaitu dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26 A diatur bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optick atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana , baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pengecualian tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi. Penggunaan rekaman suara terdakwa dalam kasus korupsi Al Amin dibenarkan oleh undang-undang sebagai pengecualian. Penggunaan rekaman suara ini sebaiknya juga diberlakukan untuk semua jenis kejahatan, mengingat perubahan sosial yang cepat termasuk perubahan di bidang teknologi membuat segala hal menjadi mudah. Kemudahan tersebut sudah selayaknya dipergunakan untuk membantu proses pemeriksaan persidangan.

Dalam perubahan sosial yang semakin pesat seperti saat ini, peranan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan merambah di semua lini kehidupan, tidak terkecuali dunia hukum. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah

baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum.

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari *konvergensi* hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Istilah lain adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang sudah diakses kapan pun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Disamping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bis demikian kompleks dan rumit.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Perubahan hukum yang diharapkan dalam rangka penerapan teknologi informasi khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah adanya pengaturan dalam hukum acara tentang penggunaan teknologi informasi, baik sebagai alat bukti maupun sebagai bagian dari proses pembuktian. Inti dari semuanya adalah kepastian hukum. Walaupun hakim mempunyai kewajiban untuk menggali dan menemukan hukum yang ada di dalam undang-undang maupun di masyarakat, namun adanya kepastian hukum akan lebih menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu upaya antisipatif penyalahgunaan teknologi informasi. Namun apabila upaya ini tidak disertai atau tidak diimbangi dengan kepastian hukum dalam hukum acaranya, akan membuat hakim menggunakan interpretasi-interpretasi yang bias berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga kepastian hukum terasa diabaikan. Perubahan dalam hukum acara khususnya dalam acara pidana adalah kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi untuk menyikapi penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana.

2. Macam Alat Bukti.

Macam alat bukti menurut Pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil, dimana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, dan syarat materil, bahwa isi atau materi kesaksian dari seorang saksi harus mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

2. Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan tersebut dinyatakan di depan sidang pengadilan dengan bersumpah atau berjanji atau dinyatakan pada waktu diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.

3. Surat.

Surat dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.

4. Alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam hal ini adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pasal 177 RUU KUHAP memformulasikan alat bukti yang sah ke dalam beberapa jenis, antara lain barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam macam-macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim. Sedang alat bukti yang dihilangkan dari Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 177 RUU KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti.

Yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung dipakai untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.

2. Surat-surat.

Yang dimaksud dengan surat adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud menyatakan isi pikiran. Surat tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, misalnya :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
 - c. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
3. Bukti elektronik.
- Bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
4. Keterangan ahli.
- Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.
5. Keterangan saksi.
- Yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Sedang definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri atau didengar sendiri.

6. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.

7. Pengamatan hakim.

Maksud dari pengamatan hakim disini adalah pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 177 RUU KUHAP tidak semuanya baru, akan tetapi alat bukti yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologilah yang diganti. Diantara alat-alat bukti baru tersebut, alat bukti pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. Penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.

Alat bukti berupa barang bukti dan alat bukti elektronik, khususnya alat bukti elektronik merupakan dua alat bukti yang sangat berperan dalam proses penegakan hukum. Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto (1982:8) bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegkan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya.

Alat bukti barang bukti dan alat bukti elektronik merupakan dua unsur baru yang dimasukkan dalam alat bukti. Dahulu hakim mengalami kesulitan apabila harus

menafsirkan beberapa barang bukti yang akan dikualifikasikan sebagai alat bukti, namun dengan adanya dua alat bukti baru tersebut, penegak hukum khususnya hakim sangat terbantu dalam mengkualifikasikan alat bukti.

Alat bukti pengamatan hakim merupakan alat bukti yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum. Dalam KUHAP yang saat ini berlaku, dengan alat bukti petunjuk hakim bisa mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Namun dengan alat bukti pengamatan hakim, hakim diberikan keleluasaan untuk mendapatkan persesuaian dari peristiwa pidana, alat bukti dan pelaku melalui pengamatan langsung selama proses persidangan berjalan.

Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti barang bukti dan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana. Dalam melakukan pengamatan, hakim dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa.

Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya diharapkan membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan sebuah lembaga independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum.

Kegiatan menafsirkan oleh hakim, terdapat unsur menciptakan, dimana hakim menelanjangi apa yang terdapat dibelakang teks, mengkonstantir apa yang ada dan mencipta, sebab tanpa kegiatan tersebut tidak dapat diketahui apa yang ada. Penafsir adalah seperti penggali harta karun, ia tidak menciptakan harta karun, tetapi tanpa kegiatannya menggali harta karun tidak ada artinya. Setiap penemuan adalah penciptaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim yang menemukan hukum melalui penafsiran, maka ia telah melakukan penemuan hukum. Penemuan hukumpun dapat

dikatakan pula sebagai pembaharuan hukum jika orientasi dari penemuan tersebut membawa perubahan.

KESIMPULAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perubahan dan perkembangan, demikian juga dengan masyarakat dan hukum. Hukum dibuat untuk melayani dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Perubahan atau perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan juga perkembangan tindak pidana. Oleh karena itu hukum harus mampu mengimbangi perkembangan tersebut sehingga dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo, 2000.. Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soeryono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta :
radjawali.

Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru.

Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP

RUU KUHAP di internet